



# BUPATI SOLOK

Arosuka, 30 Juni 2022

Kepada,

- Yth.
1. Sdr. Staf Ahli Bupati
  2. Sdr. Asisten I, II dan III
  3. Sdr. Kepala OPD Se-Kabupaten Solok
  4. Sdr. Camat Se-Kabupaten Solok

di-

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 801/ 1631 /BKPSDM -2022

### TENTANG

## **DISIPLIN DAN KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS:
- 1) Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - 2) Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
    - a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    - b) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - 3) Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) ditentukan bahwa :
    - a) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

- b) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya
- c) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.

B. Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap disiplin PNS pada unit kerjanya sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memproses dan melaporkan setiap pelanggaran disiplin secara berjenjang.

Demikianlah Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

  
BUPATI SOLOK  
  
H. EPYARDI ASDA, M. Mar